



P U T U S A N

Nomor: 1571 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **RUSNAN GELAR MINAK PEMUKA bin NURDIN;**
Tempat Lahir : Bandar Dalam;
Umur/Tgl Lahir : 46 Tahun/25 Agustus 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bandar Atas, RT.001, RW.002 Desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
- II. Nama Lengkap : **SUDIRO bin DARWAN;**
Tempat Lahir : Branti;
Umur/Tgl Lahir : 46 Tahun/8 Juni 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bandar Dalam Bawah, RT.001, RW.002 Desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2015 sampai dengan tanggal 9 April 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal 8 Mei 2015;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1571 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 560/2015/S.252.TAH/PP/2015/MA tanggal 28 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2015;
 7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI Nomor: 561/2015/S.252.TAH/PP/2015/MA tanggal 28 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 November 2015;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kalianda karena didakwa:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa I Rusnan Gelar Minak Pemuka bin Nurdin dan Terdakwa II Sudiro bin Darwa pada bulan Juli 2014 atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam tahun 2014 bertempat Siring Kihung Dusun Way Galih Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masinh termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada bulan Juli 2014 Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kayu sengon dan kayu jati milik saksi Made Indra Nirwan dengan cara menyuruh saksi Jamaludin untuk menebang pohon jati dan pohon sengon menggunakan gergaji senso sebanyak \pm 450 batang pohon yang ditanam oleh saksi Made Indra Nirwan sejak tahun 2009 diatas tanah sesuai SHM yang diterbitkan oleh BPN Lampung Selatan sejak tahun 1977 yang bertempat Siring Kihung Dusun Way Galih Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan yang kemudian kayu sengon dan kayu jati yang diambil Terdakwa tersebut dijual oleh para Terdakwa ke Saudara Hadi yang beralamat di Tanjung Agung Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan seharga Rp5.800.000,00 (Lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibawa oleh saksi Hasan menggunakan mobil truk ke pangglong Saudara Hadi tanpa seijin dari saksi Made Indra Nirwan, akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban Made Indra Nirwan menderita kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1571 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A t a u

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa I Rusnan Gelar Minak Pemuka bin Nurdin dan Terdakwa II Sudiro bin Darwan pada bulan Juli 2014 atau setidaknya pada sewaktu-waktu dalam tahun 2014 bertempat Siring Kihung Dusun Way Galih Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada bulan Juli 2014 Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kayu sengon dan kayu jati milik saksi Made Idra Nirwan dengan cara menyuruh saksi Jamaludin untuk menebang pohon jati dan pohon sengon menggunakan gergaji senso sebanyak \pm 450 batang pohon yang ditanam oleh saksi Made Indra Nirwan sejak tahun 2009 diatas tanah sesuai SHM yang diterbitkan oleh BPN Lampung Selatan sejak tahun 1977 yang bertempat Siring Kihung Dusun Way Galih Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan yang kemudian kayu sengon dan kayu jati yang diambil Terdakwa tersebut dijual oleh para Terdakwa ke Saudara Hadi yang beralamat di Desa Tanjung Agung Kecamatan Ketibung Kabupaten Lampung Selatan seharga Rp5.800.000,00 (Lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibawa oleh saksi Hasan menggunakan mobil truk ke pangglong Saudara Hadi tanpa seijin dari saksi Made Indra Nirwan, akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban Made Indra Nirwan menderita kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), seluruhnya bernilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda tanggal 25 Juni 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rusnan Gelar Minak Pemuka bin Nurdin dan Terdakwa II Sudiro bin Darwan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1571 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) potong kayu jati panjang masing-masing ± 1 m diameter 15 s/d 30 cm;
- 1 (satu) potong kayu sengon panjang ± 1 M, diameter 15 cm;
- 4 (empat) potong kayu sengon panjang masing-masing ± 15 cm diameter masing-masing ± 20 cm;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Made Indra Nirwan;

- 1 (satu) unit mesin gergaji senso;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 155/Pid.B/2015/PN.Kla tanggal 30 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rusnan Gelar Minak Pemuka bin Nurdin dan Terdakwa II Sudiro bin Darwan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) potong kayu jati panjang masing-masing ± 1 m diameter 15 s/d 30 cm;
- 1 (satu) potong kayu sengon panjang ± 1 m, diameter 15 cm;
- 4 (empat) potong kayu sengon panjang masing-masing ± 15 cm diameter masing-masing ± 20 cm;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Made Indra Nirwan;

- 1 (satu) unit mesin gergaji senso;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1571 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 62/Pid./2015/PT TJK tanggal 10 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Para Terdakwa tersebut dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 30 Juni 2015 Nomor 155/Pid.B/2015/PN.Kld yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 08/Akta Pid.Kasasi/2015/PN.Kla yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kalianda yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2015 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Oktober 2015 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 20 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 30 September 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 20 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya yang begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang jelas-jelas sangat – sangat tidak arif dan tidak bijaksana serta jauh dari rasa keadilan karena tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, yang nampak Majelis Hakim penuh keragu-raguan, memaksakan diri untuk

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1571 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghukum Para Terdakwa I. RUSNAN Gelar MINAK PEMUKA bin NURDIN dan Terdakwa II. SUDIRO bin DARWAN (Asas *In dubio Pro reo*).

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya dimana sama sekali dan sedikitpun tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi: Hasan S bin Johan, Jamaluddin R bin Ibrohim, Mashadi bin M. Sabil, Jauhari Gelar Kiyai Banjar bin Nurdin, Suherman bin Acin dan Jatim bin Hasan serta keterangan Terdakwa I Rusnan Gelar Minak Pemuka bin Nurdin dan Terdakwa II Sudiro bin Darwan yang didalam persidangan di Pengadilan Negeri Kalianda dengan jelas menyatakan bahwa "betul telah terjadi peristiwa penebangan sengon" tetapi lokasinya bukan ditempat seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum karena jaraknya ± 750 M dari lokasi penebangan, jadi *locus delicti*nya berbeda dan juga oleh saksi-saksi tersebut diterangkan faktanya penebangan kayu sengon dilakukan pada bulan September tahun 2013, bukan tahun 2014 sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sangat jelas *tempus delicti* nya sangat berbeda dan berlainan.
3. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah salah dan keliru dimana di halaman 7 (tujuh) disebutkan:
 - Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mencermati dengan seksama, pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 155/Pid.B/2015/PN.Kla atas nama Terdakwa I Rusnan Gelar Minak Pemuka bin Nurdin dan Terdakwa II Sudiro bin Darwan yang dibanding tersebut, sampai pada kesimpulan bahwa dakwaan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung pula dengan hasil pemeriksaan di TKP oleh Majelis yang menemukan adanya tunggul sengon bekas tebangan dan sebagian tunggul sudah dihilangkan dengan cara dicabut atau dibakar dan hal tersebut diambil alih begitu saja oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang karena hal tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Kalianda maupun hasil sidang Pemeriksaan Setempat di TKP, karena yang dipertimbangkan tunggul sengon yang berada dekat gubuk yang didakwakan hanya berjumlah belasan tunggul, tetapi Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan tunggul bekas tebangan yang diakui dilakukan oleh Terdakwa Rusnan dimana jumlahnya masih utuh 150 batang dan juga dalam kenyataannya pada waktu Sidang Pemeriksaan Setempat di TKP lokasi tebangan Terdakwa Rusnan Gelar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minak Pemuka bin Nurdin berada kurang lebih 750 M dari lokasi yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya kurang cermat dan salah dalam menerapkan hukum dimana didalam persidangan faktanya tidak ada satu saksi pun yang melihat dan mengetahui bahwa Terdakwa Rusnan Gelar Minak Pemuka bin Nurdin dan Terdakwa Sudiro bin Darwan sebagai pelaku pencurian kayu sengon tersebut sebagaimana keterangan saksi-saksi Made Indra Nirwan bin Zakir, Suratmin bin Asita, Ahlan bin Bakri, Amazoni Joni Ujang bin Wansori Ujang dan Basoni Sadar bin Sadar.
- Bahwa oleh karena tidak ada satu saksi pun yang keterangannya didalam persidangan yang memberatkan Terdakwa Rusnan Gelar Minak Pemuka bin Nurdin dan Terdakwa Sudiro bin Darwan, lalu oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan 2 (dua) orang saksi tambahan diluar Berita Acara Kepolisian/Penyidik yaitu saksi atas nama Syamsuri dan Rudi Hartono yang keterangannya didalam persidangan nampak sekali direayasa dan keterangan 2 (dua) orang saksi tambahan di luar Berita Acara Penyidik Polda Lampung tersebut sangat patut diragukan keakuratan dan kebenarannya, dimana saksi Syamsuri dan Rudi Hartono sewaktu Sidang Pemeriksaan Setempat di TKP menerangkan bahwa dari kejauhan 3 km para saksi tersebut dapat melihat bahwa Terdakwa Rusnan Gelar Minak Pemuka bin Nurdin dan Sudiro bin Darwan sedang melakukan penebangan kayu sengon, bahwa bila keterangan saksi-saksi tersebut secara keseluruhan diuji dengan asas yang digariskan Pasal 185 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sama sekali tidak berkesesuaian yang dapat dijadikan landasan untuk menerapkan Pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga dari keterangan-keterangan para saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Hasan S bin Johan, Jamaluddin R bin Ibrohim, Mashadi bin M Sabil, Jauhari Gelar Kiyai Banjar bin Nurdin yang mengatakan bahwa peristiwa penebangan kayu sengon berjumlah 150 batang oleh Rusnan Gelar Minak Pemuka bin Nurdin terjadi pada bulan September 2013, maka tidak mungkin diwujudkan konstruksi alat bukti petunjuk yang memenuhi syarat formil dan materiil karena meskipun ada opinion yang dibangun melalui keterangan 2 (dua) orang saksi tambahan diluar Berita Acara Penyidik Kepolisian Polda Lampung yaitu Syamsuri dan Rudi Hartono, bahwa saksi melihat Terdakwa Rusnan Gelar Minak

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1571 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuka bin Nurdin dan Terdakwa Sudiro bin Darwan berboncengan sepeda motor dibelakang truck yang sedang membawa kayu, namun sekali lagi hal tersebut tidak bisa dijadikan landasan kontruksi alat bukti petunjuk yang digariskann dan dikehendaki oleh Pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- Bahwa pencabutan keterangan saksi-saksi Hasan S bin Johan, Jamaluddin R bin Ibrohim, Mashadi bin M Sabil, Jauhari Gelar Kiyai Banjar bin Nurdin, Suherman bin Acin, Jatim bin Hasan yang telah dikemukakan di Penyidik yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi dalam persidangan menyandarkan rasio hukumnya kepada ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menentukan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didalam sidang pengadilan, secara komparasi dapat disimpulkan bahwa jika terjadi perbedaan (pencabutan) antara keterangan saksi yang dikemukakan dihadapan penyidik dengan keterangan saksi yang dikemukakan didepan persidangan, maka yang berkualitas sebagai alat bukti adalah keterangan saksi yang dikemukakan didepan persidangan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri.

Menimbang bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan menjatuhkan pidana masing-masing selama 2 (dua) tahun sudah tepat dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Berdasarkan keterangan saksi Made Indra Nirwan Samsuri, Gofur, Rudi Hartono, Suratmin dan sidang di tempat pohon ditebang yang dilakukan pada tanggal 23 Juni 2015, terbukti para Terdakwa telah menebang pohon dan mengambil sebanyak 450 batang pohon sengon dan jati milik saksi Made Indra Nirwan lalu menjual pada Saksi Hasan. Perbuatan para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Made Indra Nirwan menderita kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Bahwa alasan kasasi selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1571 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa: **I. RUSNAN GELAR MINAK PEMUKA bin NURDIN** dan **II. SUDIRO bin DARWAN** tersebut;

Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **23 Desember 2015**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
Ttd/ Dr. Drs. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

Panitera Pengganti
Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 196006131985031002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1571 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)